



P U T U S A N

No. 1094 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FREDY KALANGI bin KWAN LONG SING;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 26 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati No.06, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Fredy Kalangi bin Kwan Long Sing pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sekitar jam 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di lokasi ruko milik korban Hendra Khosman bin Sanji termasuk Jalan Melati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saat Terdakwa yang sedang membangun rumahnya pada bagian belakang bangunan rumahnya lalu Terdakwa membelokkan bangunan rumahnya dengan lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 (dua) meter yang masuk ke dalam lokasi tanah pekarangan korban Hendra Khosman bin Sanji pada bagian belakang;
- Kemudian korban Hendra Khosman bin Sanji yang melihat atap rumahnya pada bagian belakang terbuka, lalu korban Hendra Khosman bin Sanji menelpon Terdakwa dan menanyakan atap rumahnya pada bagian belakang yang

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1094 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, tetapi Terdakwa hanya menjawab dengan mengatakan “kamu ke sebelah bicara sama tukang saya”, kemudian korban Hendra Khosman bin Sanji langsung ke sebelah ke tempat bangunan rumah Terdakwa dan korban Hendra Khosman bin Sanji melihat pondasi rumah Terdakwa pada bagian belakang masuk selebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 (dua) meter ke dalam lokasi pekarangan korban Hendra Khosman bin Sanji;

- Selanjutnya korban Hendra Khosman bin Sanji menegur Terdakwa dan Terdakwa sepakat dengan korban Hendra Khosman bin Sanji untuk memanggil petugas dari dinas tata ruang dan sesuai dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Pinrang milik Terdakwa di mana bangunan Terdakwa seharusnya lurus dari depan ke belakang, tetapi Terdakwa dalam mendirikan bangunan rumahnya dalam membuat pondasi cakar ayam pada bagian belakang dengan membelokkannya selebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 (dua) meter, meskipun korban Hendra Khosman bin Sanji telah menegur Terdakwa tetapi pada kenyataannya Terdakwa tetap membelokkan bangunannya sehingga Hendra Khosman bin Sanji meminta bantuan ke kantor Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran sesuai dengan Sertifikat hak milik Nomor 01508 atas nama Hendra Khosman bin Sanji dan saat petugas pertanahan datang lalu melakukan Pengukuran dan memasang patok pembatas, dan membelokkannya selebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 (dua) meter, dan melarang Terdakwa untuk memasang Pondasi diatas tanah milik korban Hendra Khosman bin Sanji akan tetapi Terdakwa tetap mendirikan bangunan rumahnya dan tetap membelokkan bangunan pondasinya selebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 (dua) meter, masuk ke dalam lokasi tanah milik Hendra Khosman bin Sanji pada bagian belakang;
- Bahwa atas pendirian bangunan pondasi selebar 25 cm (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 m (dua) meter yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga melebihi 1 (satu) bagian atap/tingkat rumah korban Hendra Khosman bin Sanji berarti mengakibatkan Terdakwa telah menyerobot pekarangan/tanah korban Hendra Khosman bin Sanji, karena pondasi lebar 25 cm (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 2 m (dua) meter, sehingga mendiami di atas lantai bangunan rumah korban Hendra Khosman bin Sanji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1094 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 29 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kalangi bin Kwan Long Sing bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredy Kalangi bin Kwan Long Sing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat nomor : 01508 An. HENDRA KHOSMAN;
 - 1(satu) lembar fotokopi surat surat pemberhentian pekerjaan No.600/105/PUK/2011 tanggal 27 April 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan permohonan An. MELANI tanggal 12 November 2010;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran II No. 700/227/PUK/2011 tanggal 12 September 2011;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Pemohon Melani;Dilampirkan dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 174/Pid.B/2012/PN.Pinrang tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kalangi bin Kwan Long Sing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kasasi-VII/Akta Pid/2013/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1094 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, akan tetapi, berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, yang menentukan bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi, karena Terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan dan diperiksa di tingkat kasasi, sehingga oleh karenanya permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG tersebut;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1094 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001